

ARTIKEL PENELITIAN

EVALUASI PENGGUNAAN OBAT RASIONAL DI PUSKESMAS PATUK 1
KABUPATEN GUNUNG KIDULAyu Nur Khumaera^{1*}, Isti Qumala Dewi², Wahyu Widyaningsih³, Sylvia Agustin
Intansari⁴.^{1,2}Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Ahmad Dahlan³Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan⁴Puskesmas Patuk 1 Gunung Kidul

*Penulis korespondensi: 2207062076@webmail.uad.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang : Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), penggunaan obat yang rasional merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan mengefisienkan biaya pengobatan (Perpres No 72, 2012).

Tujuan : Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Penggunaan Obat Rasional (POR) bulan Oktober 2022 di puskesmas Patuk 1 yang berada di Desa Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perbandingan target indikator kinerja penggunaan obat rasional di puskesmas tahun 2019 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Metode : Penelitian dilakukan dengan metode observasional retrospektif yang dilakukan dengan mengumpulkan data penggunaan obat rasional bulan Oktober 2022.

Hasil : Tahap evaluasi menunjukkan persentase penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus ISPA non- pneumonia, diare non-spesifik, dan penggunaan injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia, secara berturut yaitu 5%, 20% dan 0%.

Kesimpulan : Penggunaan obat rasional di puskesmas Patuk 1 bulan Oktober 2022 untuk penyakit ISPA non pneumonia dan myalgia telah memenuhi syarat dari Kementrian Kesehatan yaitu kurang dari 20% dan 1%. Namun untuk penggunaan obat rasional pada kasus diare non spesifik presentase data yang diperoleh sebesar 20%, hal tersebut melebihi batas dari persyaratan Kementerian Kesehatan yaitu lebih dari 8%.

Kata kunci: Penggunaan Obat Rasional (POR), Puskesmas, Indikator

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian adalah melakukan pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan kepada pasien yang dilakukan secara langsung dengan penuh tanggung jawab guna meningkatkan outcome terapi serta meminimalisir timbulnya efek samping obat. Salah satu pelayanan farmasi klinik di puskesmas adalah evaluasi penggunaan obat yang dilakukan untuk menjamin pengobatan yang diperoleh pasien telah sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau (rasional) (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Dalam prakteknya, penggunaan obat dikatakan rasional jika memenuhi beberapa kriteria antara lain tepat diagnosa, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat interval waktu pemberian, tepat lama pemberian, waspada efek samping, tepat penilaian

kondisi pasien, tepat informasi, tepat indak lanjut, dan tepat penyerahan obat (Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, 2011)

Penggunaan obat yang tidak rasional telah menjadi masalah utama di seluruh dunia. WHO memperkirakan lebih dari separuh obat diresepkan, dijual dan diberikan secara tidak tepat kepada pasien dan separuh dari seluruh pasien gagal minum obat dengan benar (WHO, 2020). Ada berbagai dampak negatif yang terjadi akibat ketidakrasionalan penggunaan obat antara lain meningkatnya angka mortalitas dan morbiditas penyakit, timbulnya efek samping obat, biaya yang mahal, bahkan resistensi bakteri terhadap antibiotika tertentu (Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, 2011)

Terdapat 2 indikator untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan obat rasional (POR) yaitu indikator inti yang terdiri dari indikator peresepan, pelayanan, dan fasilitas serta indikator tambahan yaitu persentase pasien yang diterapi tanpa obat, rerata biaya obat tiap pasien, persentase biaya untuk antibiotika, peresepan sesuai pedoman pengobatan, persentase kepuasa pasien, dan persentase fasilitas kesehatan dengan akses informasi Objektif (Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, 2011)

Guna terwujudnya perbaikan pola penggunaan obat secara berkelanjutan berdasarkan bukti ilmiah, pemerintah melalui kementerian kesehatan melakukan upaya startegi melalui kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian dimana salah satu indikator pencapaiannya adalah peningkatan persentase penggunaan obat rasional di puskesmas, dengan peningkatan bertahap target pemerintah pada tahun 2015 - 2019 adalah 62%, 64%, 66%, 68% dan 70% (Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, 2014).

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan Penggunaan Obat Rasional (POR) bulan Oktober 2022 di puskesmas Patuk 1 dengan perbandingan target indikator kinerja penggunaan obat rasional di puskesmas tahun 2019 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Instrumen pengumpulan data menggunakan format laporan pelaksanaan POR yang telah distandarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Data dikumpulkan berasal Puskesmas Patuk 1 di Desa Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta bulan Oktober 2022.

Prosedur Penelitian

Kegiatan ini dilakukan di Puskesmas Patuk 1 di Desa Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian observasional retrospektif yang dilakukan dengan mengumpulkan data terkait pelaksanaan POR bulan Oktober 2022.

Analisis Data

Penyajian data dijelaskan secara deskriptif dengan membandingkan target capaian indicator kinerja POR Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di peroleh tiga kasus penyakit dengan jumlah sampel dapat dilihat seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Presentase Penggunaan Obat Rasional

No	Kasus	Jumlah sampel	Perhitungan POR
1	Ispa non pneomonia	20	$\frac{1}{20} \times 100\% = 5\%$
2	Diare	5	$\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$

3	Myalgia	16	0% penggunaan injeksi
---	---------	----	-----------------------

Berdasarkan toleransi yang telah ditetapkan kementerian Indonesia untuk penggunaan antibiotika Ispa non pneomonia adalah $\leq 20\%$. Jika dilihat dari tabel 1 untuk penggunaan obat antibiotika pada kasus ispa non-pneomoni pada puskesmas Patuk 1 telah tercapai. Berikutnya untuk kasus diare yang ada di puskesmas Patuk 1 dari 5 peresepan ada 1 resep yang menggunakan antibiotika sehingga hasil presentase yang didapatkan yaitu 20%, hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, yang mana batas toleransi penggunaan antibiotika dalam diagnosa diare non spesifik yaitu $\leq 8\%$. Peresepan antibiotika yang berlebihan kemungkinan dikarenakan estimasi berlebihan terhadap keparahan penyakit dan keinginan dokter maupun pasien agar gejala penyakit cepat hilang selain itu hal tersebut dapat terjadi karena belum adanya monitoring serta evaluasi terkait SOP penggunaan obat rasional untuk penyakit diare non spesifik. Serta untuk penyakit myalgia pada puskesmas patuk 1 terdapat 16 peresepan namun dari peresepan yang ada tidak ada satupun resep yang diberikan pengobatan injeksi, sehingga hasil presentase yang diperoleh yaitu 0%, oleh karena itu kasus myalgia pada puskesmas Patuk 1 sesuai dengan toleransi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu $\leq 1\%$.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa untuk kasus ispa non-spsifik dan kasus myalgia telah memenuhi syarat dari Kementerian Kesehatan yaitu kurang dari 20% dan kurang dari 1%. Namun untuk kasus diare non-spesifik belum memenuhi persyaratan karena lebih dari 8%, hal tersebut dapat terjadi karena estimasi berlebihan terhadap keparahan penyakit dan keinginan dokter maupun pasien agar gejala penyakit cepat hilang selain itu hal tersebut dapat terjadi juga karena belum adanya monitoring serta evaluasi terkait SOP penggunaan obat rasional untuk penyakit diare non spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. 2011. Modul Penggunaan Obat Rasional. Kementerian Kesehatan RI: Jakarta, Indonesia
2. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. 2014. Rencana Aksi Kegiatan Than 2015-2019. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI: Jakarta, Indonesia: 12-19
3. Kementerian Kesehatan RI. 2019. Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kementerian Kesehatan RI: Jakarta, Indonesia: 32-56
4. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*, 2016: Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
5. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Sistem Kesehatan Nasional*, 2012: Jakarta
6. WHO. 2020. The pursuit of responsible use of medicines: sharing and learning from country experiences. https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/